



PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)
JL. JEND. AHMAD YANI NO. 12 TELP. 0461 -21620 LUWUK – KAB. BANGGAI
SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BANGGAI

Nomor : 503/018/DPMPTSP/PAUD/V/2021

T E N T A N G
IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), menegaskan bahwa Pendirian program atau satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi wajib memperoleh izin Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banggai tentang Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
 7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banggai Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Banggai Nomor 99);
11. Peraturan Bupati Banggai Nomor 58 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banggai Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banggai (Berita Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2018 Nomor 2245).

Memperhatikan : Rekomendasi Dinas Pendidikan Kabupaten Banggai Nomor : 915/421.9/DISDIK Tanggal 21 Mei 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BANGGAI TENTANG IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) **TK ABA TOLISU** DI DESA TOLISU KECAMATAN TOILI.

KESATU : Memberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini Kepada :

1. Nama Lembaga : **TK ABA TOLISU**
2. Jenis Pendidikan : Taman Kanak-Kanak (TK)
3. Alamat : Desa Tolisu Kecamatan Toili
4. Pengelola : **EVI IRMAWATI, S.Pd**
5. Yayasan/ Penyelenggara: Aisyiyah Bustanul Atfal

KEDUA : Pemegang Izin Wajib :

1. Menyelenggarakan PAUD tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Mentaati Peraturan Perundangan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian;
3. Mengirimkan laporan bulanan / triwulan dengan ketentuan menurut model yang ditentukan;
4. Dapat mengeluarkan Sertifikat / Surat Keterangan bagi peserta didik.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan sampai dengan **31 Mei 2024** dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Luwuk
Pada tanggal 31 Mei 2021

Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BANGGAI

SUMITRO BALAHANTI, S.Sos

Pembina Tkt. I, IV/b
NIP. 19670509 199402 1 002



AKTA PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK
AISYIYAH TOLISU
CABANG TOILI KECAMATAN TOILI



AKTA PENDIRIAN
Nomor : 106/PDA/D/ TK/II/2007

Pimpinan Daerah 'Aisyiyah Kabupaten Banggai. Dengan ini menyatakan bahwa Taman kanak-kanak, TK Aisyiyah Bustanul Athfal Tolisu Kecamatan Toili Kabupaten Banggai adalah milik persyarikatan 'AISYIYAH yang diselenggarakan dan dibina oleh Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah 'Aisyiyah.

Ranting : Toili
Cabang : Toili
Daerah : Kabupaten Banggai
Wilayah : Sulawesi Tengah
Didirikan : 7 Muharam 1428 H
26 Januari 2007M

Dan telah terdaftar pada pimpinan 'AISYIYAH

Pusat No : -
Wilayah No : -
Daerah No : 106/PDA/D/TK/II/2007
Cabang No : 002 /PCA/D-TK/II/2007

Akta ini diberikan berdasarkan atas hasrat dan minat masyarakat dengan persetujuan pemerintah setempat dan dikukuhkan dengan AKTA PENDIRIAN TK 'AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL Tolisu sesuai dengan Qaidah, Pedoman dan Peraturan Organisasi 'AISYIYAH / MUHAMMADIYAH.

Ditetapkan di : Luwuk
Pada Tanggal : 7 Muharam 1428 H
26 Januari 2007M

Ketua


(H. Baida Ieraw S. Ag)
NBM : 771 446



Sekretaris


(Ratna Ngalang)
NBM. 770 550

Tembusan :

1. PWA Majelis Dikdasmen di Palu
2. PDA Kab. Banggai Di Luwuk
3. PDM Majelis DIKDASMEN Di Luwuk
4. Kepala Dinas Dikpora Kab. Banggai di Luwuk
5. KUPT Dikpora Kec. Toili
6. PCA Toili Di Toili
7. PCM Toili di Toili